



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 86/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,


FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN TAMANSARI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA MRIYAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI ERYAWAN	LK	TEGALREJO RT/RW 003/002 MRIYAN , TAMANSARI BOYOLALI
2.	JOKO SUYITNO	LK	TEGALREJO RT/RW 003/002 MRIYAN , TAMANSARI BOYOLALI
3.	WIDAYAT	LK	TEGALREJO RT/RW 003/002 MRIYAN , TAMANSARI BOYOLALI

B. DESA KARANGANYAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARWAN DWI WARDOYO	LK	SETRO,RT 001/RW 003,KARANGANYAR,TAMANSARI BOYOLALI
2.	DAVIT EKO SRIYANTO	LK	SETRO,RT 003/RW 003,KARANGANYAR,TAMANSARI BOYOLALI
3.	EKO FEBRIYANTO	LK	TAGUNG CILIK RT 003/RW 004,KARANGANYAR ,TAMANSARI BOYOLALI

C. DESA LANJARAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTANA	LK	TEMBALANG RT 004/RW 004 LANJARAN,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	JUWANTO	LK	DOYOMARTAN RT 001/RW 004 LANJARAN,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	SUKIRAN	LK	LANJARAN RT 004/RW 001 LANJARAN,TAMANSARI,BOYOLALI

D. DESA DRAGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGADINO	LK	SUDEN RT 001/RW 003,DRAGAN,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	SRI UNTORO	LK	DRAGAN RT 004/RW 002,DRAGAN,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	TARWONO	LK	TEGALREJO RT 001/RW 005,DRAGAN,TAMANSARI,BOYOLALI

E. DESA SANGUP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISA MUHAMMAD ILYAS	LK	BATURTUWO RT 003/RW 001,SANGUP,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	JEMAKIR	LK	RINGIN RT 024/RW 004 SA NGUP,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	SAMINO	LK	SUDIMORO RT 022/RW 003,SANGUP,TAMANSARI,BOYOLALI

F. DESA KARANGKENDAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA SUSETYA JATI ASMARA	LK	KRANDON RT 014/RW 002,KARANGKENDAL,BOYOLALI
2.	HARTOMO	LK	KRUPEKAN RT 016/RW 003,KARANGKENDAL,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	SUJARNO	LK	LONTRONG RT 025/RW 003 KARANGKENDAL,BOYOLALI

G. DESA LAMPAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GEPI SUSANTO	LK	RANDUKUNING RT 006/RW 001 LAMPAR,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	SARSIH	PR	PLOSOREJO RT 003/RW 002 LAMPAR,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	SAUKIR	LK	NITEN RT 007/RW 004 LAMPAR,TAMANSARI,BOYOLALI

H. DESA SUMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS SUBEKTI	LK	MAGERSARI RT 004/RW 002 SUMUR,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	MICHAEL DHANI PUTRATAMA	LK	MAGERSARI RT 002/RW 002 SUMUR,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	SITI TARMİYAH	PR	KADIREJO RT 006 RW 001 SUMUR,TAMANSARI,BOYOLALI

I. DESA KEPOSONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS KARYANTO	LK	KARANGASEM RT 006 RW 002 KEPOSONG,TAMANSARI,BOYOLALI

2.	NANANG NUR WIDYATMOKO	LK	KEPOSONG RT 002/RW 004 KEPOSONG,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	TRI SUPRATMI	PR	KARANGASEM RT 006 RW 002 KEPOSONG,TAMANSARI,BOYOLALI

J. DESA JEMOWO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LISTIANTO RAHARJO	LK	TRITIS RT 003/RW 004 JEMOWO,TAMANSARI,BOYOLALI
2.	PURNINGSIH	PR	TEGALTEMON RT 008/RW 004 JEMOWO,TAMANSARI,BOYOLALI
3.	PURWADI	LK	SANGEN RT 003/RW 006 JEMOWO,TAMANSARI,BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI